



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Pengiriman Produk Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM



1. Panitera Muda Hukum mengirimkan kembali Bundel A perkara banding yang telah diputus bersama salinan putusan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama pengaju, sedang salinan putusannya disampaikan kepada para pihak berperkara
2. Pengiriman Softfile Salinan Putusan melalui aplikasi cloud.pta-mataram.go.id , sedangkan Hardfile Salinan Putusan dikirim melalui PT. POS Indonesia dihari perkara itu diputus oleh Tingkat Banding (One Day One Send).
3. Ketua Pengadilan Agama pengaju wajib membaca terlebih dahulu salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebelum disampaikan kepada para pihak berperkara. Jika dalam salinan putusan tersebut ditemukan kekeliruan/kejanggalan maka salinan putusan banding tersebut harus dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas banding tersebut diterima
4. Panitera/Jurusita Pengadilan Agama pengaju harus menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram kepada para pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara banding tersebut diterima di Pengadilan Agama pengaju.
5. Dalam hal putusan banding PTA Mataram mengenai perkara Cerai Gugat, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menerbitkan Akta Cerai setelah putusan banding tersebut berkekuatan hukum tetap
6. Dalam hal putusan banding PTA Mataram mengenai perkara Cerai Talak, maka Ketua Pengadilan Agama pengaju menugaskan Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan hari sidang ikrar talak dengan memanggil kedua pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap
7. Dalam hal putusan banding PTA Mataram mengenai perkara Cerai Talak, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menerbitkan Akta Cerai sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak.
8. Dalam rangka pemberian perlindungan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi termohon, maka pembayaran kewajiban sebagai akibat cerai talak, agar dibayar secara tunai dan langsung oleh pemohon kepada termohon pada saat sidang ikrar talak
9. Ketua majelis dapat menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam putusan
10. Panitera Pengadilan Agama pengaju berkewajiban mengirimkan Petikan salinan putusan/penetapan terjadinya perceraian dan data perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pihak berperkara dan tempat perkawinannya untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. Majapahit No. 58 83126 089670178240

www.pta-mataram.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Banding

Pengaduan Layanan

1. Pepadu : www.pepadu.pta-mataram.go.id
2. Aplikasi Siwas : www.siwas.mahkamahagung.go.id
3. Secara tertulis melalui Pos ke Alamat :
 - Jl. Majapahit No. 58 Mataram
 - Kotak Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram